

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2024

Kpt 72 Tahun 2024, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NOMOR 82
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagai mana telah di ubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 29 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, KKPU No. 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 25 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 78 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 79 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 81 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 24 September 2024
 - Lampiran : 3 Hlm.